

# PEDOMAN KEBIJAKAN ANGGARAN

SPI UIN RADEN FATAH  
PALEMBANG

**2023**

---





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR 1942 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN KEBIJAKAN ANGGARAN PADA SATUAN PENGAWASAN INTERN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja SPI UIN Raden Fatah Palembang melalui dukungan mekanisme anggaran yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Pedoman Kebijakan Anggaran SPI Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama

- Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 681 Tahun 2021 tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Kementerian Agama;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
  9. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 249 Tahun 2023 tentang Standar Kerja Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN ANGGARAN PADA SATUAN PENGAWASAN INTERN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- KESATU : Pedoman Kebijakan Anggaran pada Satuan Pengawasan Intern Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Kebijakan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan penganggaran pada Satuan Pengawasan Intern Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Oktober 2023  
REKTOR,



Nyayu Khodijah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Dasar Pemikiran

Dalam struktur anggaran satuan kerja Badan Layanan Umum meliputi: Program, Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen, Input, Rincian, Detil Anggaran adalah rangkaian penganggaran secara konsisten yang saling mendukung dari suatu sistem penganggaran yang terpadu dan tidak terpisahkan sebagai perwujudan dari reformasi perencanaan dan penganggaran.

Setiap Kegiatan mencerminkan tugas dan fungsi satuan pengawasan intern Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam mencapai melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap kegiatan menetapkan output-output yang menjadi sasaran dan indikator capaian kinerja kegiatan. Dalam mencapai output tersebut dilakukan dengan langkah-langkah konkrit yang berupa proses alur pencapaian output kegiatan

Dalam rangka transparansi penganggaran, menjaga akuntabilitas anggaran pemerintah, dan mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, dan menjaga capaian target pembangunan yang ada dalam RPJMN dan Renstra Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, untuk itu diperlukan panduan perencanaan program dan anggaran pada Satuan Pengawasan Intern Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

#### B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

4. PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengenai Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah Perpres 70 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 mengenai Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No Mor 83/Pmk. 02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

#### C. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman reuiu Anggaran RKA-K/L ini adalah:

1. Untuk memberikan panduan umum bagi pengelola anggaran Satuan Pengawasan Intern dalam melakukan kebijakan anggaran yang tertuang dalam RKA-K/L Satuan Pengawasan Intern Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
2. Terwujudnya RKA-K/L sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### D. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, atau rangkaian tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, diuraikan dalam

Kegiatan yang terdiri dari Output, dan Proses Pencapaian Keluaran.

1. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Intern.

2. Keluaran (output)

Keluaran (output) merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Rumusan keluaran (output) dalam dokumen RKA-K/L mengambil dari rumusan keluaran (output) yang ada dalam dokumen Renja K/L. Secara umum kriteria dari keluaran (output) adalah:

- a. Mencerminkan sasaran kinerja Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional;
- b. Bersifat spesifik dan terukur;
- c. Setiap Kegiatan bisa menghasilkan keluaran (output) lebih dari satu jenis;
- d. Setiap Keluaran (output) didukung oleh komponen masukan dalam implementasinya;

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap keluaran (output) pada RKA-K/L maka jenis keluaran (output) dalam RKA-K/L dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Keluaran (output) barang, yang terdiri dari

- a. Keluaran (output) barang infrastruktur yaitu keluaran (output) kegiatan yang merupakan barang berwujud dan/ atau berupa jaringan.
- b. Keluaran (output) barang non infrastruktur yaitu keluaran (output) kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa jaringan. Contoh: kendaraan bermotor, peralatan kantor, software aplikasi.

2. Keluaran (output) jasa, yang terdiri dari
  - a. Keluaran (output) jasa regulasi yaitu keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung administrasi birokrasi. Bentuk keluaran (output) ini dapat berupa norma, standar, prosedur dan ketentuan.
  - b. Keluaran (output) jasa layanan non-regulasi yaitu keluaran (output) kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suatu instansi terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi berkenaan.

## **BAB II**

### **OUTPUT SATUAN PENGAWASAN INTERN**

Output yang dijelaskan pada bab ini merupakan output yang digunakan oleh Satuan Pengawasan Intern Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam penyusunan Kebijakan Anggaran dan Rencana Kerja, dengan adanya deskripsi pada masing- masing output, diharapkan adanya persamaan pengetahuan tentang penggunaan output dan ruang lingkup penggunaannya. Dengan demikian, akan dihasilkan Kebijakan Anggaran, rencana program dan anggaran yang tepat sasaran.

A. Tenaga kependidikan yang yang memperoleh peningkatan kompetensi  
(2132.BGC.001)

Cakupan Output	Penggunaan output ini untuk mewadahi anggaran tenaga kependidikan yang yang memperoleh peningkatan kompetensi. Ruang lingkup Kegiatan ini meliputi <i>short course, training</i> , sertifikasi keahlian, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
Akun yang digunakan	Kegiatan ini menggunakan anggaran pada RKA KL SPI dengan akun 2132.BGC.001. 062 T 525119 kontribusi kegiatan.
Sumber Dana	Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Badan Layanan Umum (BLU) .

B. Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM (BLU) (2132.BGC.001)

Cakupan Output	Penggunaan output ini untuk mewadahi anggaran <ol style="list-style-type: none"><li>1. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko serta Evaluasi Implementasi</li><li>2. Reviu Laporan Keuangan</li></ol>
----------------	--

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Reviu Kinerja IKU LAKIP</li><li>4. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Barang dan Jasa</li><li>5. Reviu Pendapatan BLU</li><li>6. Reviu RKA-K/L Universitas</li><li>7. Penyusunan IKU Universitas</li><li>8. Self Assessment SAKIP SPIP Maturity Rating dan PMPRB</li><li>9. Monev Reviu dan Audit Teknologi Informasi</li></ol> <p>Ruang lingkup Kegiatan ini meliputi reviu pada Fakultas, Unit dan Lembaga di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang</p>
Akun yang digunakan	<p>Kegiatan ini menggunakan anggaran pada RKA KL SPI dengan akun 2132.BGC.001.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 2132.BGC.001. 065 T 525112 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko serta Evaluasi Implementasi</li><li>2. 2132.BGC.001. 065 TA 525112 Reviu Laporan Keuangan</li><li>3. 2132.BGC.001. 065 TB 525112 Reviu Kinerja IKU LAKIP</li><li>4. 2132.BGC.001. 065 TC 525112 Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Barang dan Jasa</li><li>5. 2132.BGC.001. 065 TD 525112 Reviu Pendapatan BLU</li><li>6. 2132.BGC.001. 065 TE 525112 Reviu RKA-K/L Universitas</li><li>7. 2132.BGC.001. 065 TF 525112 Penyusunan IKU Universitas</li><li>8. 2132.BGC.001. 065 TG 525112 Self Assessment SAKIP SPIP Maturity Rating dan PMPRB</li><li>9. 2132.BGC.001. 065 TG 525112 Monev Reviu dan Audit Teknologi Informasi</li></ol>

	10.
Sumber Dana	Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Badan Layanan Umum (BLU) .

C.Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (2132.CBJ.005), Pengadaan Sarana Bidang TIK (2132.CAN.001), Peralatan Penunjang Pendidikan (2132.CAA.002)

Cakupan Output	<p>Penggunaan output ini untuk mewardahi anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU</li> <li>2. Pengadaan Sarana Bidang TIK Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU</li> <li>3. Peralatan Penunjang Pendidikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU</li> </ol>
Akun yang digunakan	<p>Kegiatan ini menggunakan anggaran pada RKA KL SPI dengan akun kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2132.CBJ.005.051.A.537113 Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU</li> <li>2. 2132.CAN.001.053.T.537112 Pengadaan Sarana Bidang TIK Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU</li> <li>3. 2132.CAA.002.051.T.537112 Peralatan Penunjang Pendidikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU</li> </ol>
Sumber Dana	Sumber dana output ini dapat dialokasikan dari Badan Layanan Umum (BLU) .

### **BAB III**

#### **KLASIFIKASI AKUN BELANJA**

##### **A. KLASIFIKASI**

Penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan dengan didasarkan pada pengungkapan informasi kinerja berupa capaian output dan outcome. Untuk memperoleh informasi tersebut, diperlukan menggunakan dasar pengukuran yang sama dalam suatu siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara dimaksud, yang dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan negara.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melalui Bagan Akun Standar. Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi ini digunakan dalam sistem yang terintegrasi. Integrasi dilaksanakan dengan penggunaan klasifikasi atau kode pengukuran yang sama untuk setiap tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Dengan menggunakan klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah.

##### **B. AKUN BELANJA**

<b>AKUN</b>	<b>PENJELASAN</b>
525	BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
5251	Belanja Barang BLU
52511	Belanja Barang dan Jasa BLU

525111	Belanja Gaji dan Tunjangan
	Pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU.
525112	Belanja Barang
	Pengeluaran untuk pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525113	Belanja Jasa
	Pengeluaran untuk memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU.
525114	Belanja Pemeliharaan
	Pengeluaran untuk pemeliharaan BMN BLU.
525115	Belanja Perjalanan
	Pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU.
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
	Pengeluaran untuk keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan.
537	BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
5371	Belanja Modal BLU
53711	Belanja Modal BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pedoman kebijakan anggaran SPI ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan dan acuan kerja Satuan Pengawasan Intern sehingga program dan anggaran menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demi mencapai kesempurnaan, pedoman ini akan dievaluasi setiap perkembangan/perubahan peraturan dan dinamika dalam penerapannya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Oktober 2023  
REKTOR,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "KEMENTERIAN AGAMA" at the top and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. Inside the ring, there is a central emblem with a crescent and star, and the text "DIREKTORAT JENDERAL" and "PALEMBANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Nyayu Khodijah





# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5,  
Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30126